

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan penting bagi umat manusia dimuka bumi ini,<sup>1</sup> penting artinya suatu perkawinan bagi manusia adalah karena manusia tidak dapat hidup sendiri-sendiri didalam menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa adanya istri sebagai faktor pendukung, sebagai pendamping hidup. Baik pendamping perempuan untuk laki-laki maupun pendamping laki-laki untuk perempuan. Allah SWT berkehendak menjadikan manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini tidak seperti makhluk lainnya yang menyalurkan hasrat gharizah seksualnya tanpa suatu aturan yang mengikat pada manusia itu sendiri.

Bagi umat Islam di Indonesia sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mempunyai pedoman yang kongrit, masing-masing berpegang menurut pendapat ulama yang dia pelajari dan yang diikutinya saja. Jadi para petugas perkawinan sendiri berpegang tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah memberikan landasan hukum tentang perkawinan dan waris yang diatur daam Al-qur'an dan hadist Nabi.

Atas dasar ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

---

<sup>1</sup> Muhammad Rifa'i, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, Karya Putra Toha, Semarang 1978, hal, 453

Esa. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan menganut asas monogami terbuka. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita boleh mempunyai seorang suami.<sup>2</sup>

Jelas bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan kalau seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dengan kata lain tidak boleh lebih dari satu. Pasal 3 ayat (1) hampir sama bunyinya dengan Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa: “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya dibolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istri, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai seorang suami”.

Membahas masalah poligami, perkawinan poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibahas sekaligus kontroversial.<sup>3</sup> Hal tersebut dikarenakan poligami dapat diibaratkan seperti pisau bermata dua, disatu sisi, poligami ditolak dengan argumentasi yang dikaitkan dengan ketidakadilan, di sisi lain poligami dianggap legal karena memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang salah satu alternatif untuk menghindari perselingkuhan dan prositusi.

---

<sup>2</sup> Ridwan Syahrani, *Perkawinan dan Keadilan Dalam Hukum Islam*, Bulan Bintang, 1969, hal, 219

<sup>3</sup> Amir Nurdin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/74 sampai KHI*, Prenanda Media Grop, Jakarta, 2004, hal 54



<sup>4</sup>Hilaman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Adat Agama*, Bandar Maju, Bandung, 1990, hal, 33.

<sup>5</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Karya Putra Toha, Semarang, 1995, hal, 117.



tersebut tidak dapat dipahami sebagai anjuran. Ia adalah pintu yang hanya terbuka pada saat-saat tertentu. Apalagi ulama dan cendekiawan penganut paham ini, ayat yang berbicara tentang poligami itu bukan dalam hal penekanannya pada bolehnya poligami, tetapi pada larangan berlaku aniaya terhadap anak yatim. Ayat ini turun ketika ada wali yang mengawini anak-anak yatim cantik dan kaya yang dipeliharanya, tetapi tidak memberikan hak-hak anak-anak yatim itu.<sup>6</sup>

Pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan:

“Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri dapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Berkenaan dengan pasal 4 di atas setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang menjadikan dasar mengajukan permohonan poligami. Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) sub (a) dan (b) itu bernuansa fisik, kecuali ketentuan pasal 4 ayat (2) sub (c). Terkesan karena suami tidak

---

<sup>6</sup> <http://alifmagz.com/?p=17435>, 18 Januari 2016, Jam 20.00 WIB

memperoleh kepuasan yang maksimal dari istri, maka alternatifnya adalah poligami.<sup>7</sup>

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk melakukan poligami itu harus mempunyai alasan yang sesuai dengan ketentuan diatas. Alasan-alasan tersebut akan dibuktikan oleh pemohon yaitu suami yang akan berpoligami dipersidangan nantinya. Alasan-alasan tersebut bersifat fakultatif dan bukan bersifat imperatif-kumulatif, artinya adalah salah satu saja dari tiga hal itu dijadikan alasan pemohon poligami ke pengadilan dan pemohon dapat mendukung alasan pemohonnya dengan bukti-bukti yang cukup, maka permohonannya beristri lebih dari satu orang dapat dikabulkan oleh pengadilan.<sup>8</sup>

Disamping syarat-syarat tersebut yang merupakan alasan untuk mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat-syarat menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang perkawinan, yaitu:

“untuk mendapatkan mengajukan permohonan di Pengadilan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

---

<sup>7</sup> Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) sub (c), Istri tidak dapat melahirkan keturunan, diperlukan Pemeriksaan Dokter Ahli Penyakit Kandungan. T. Jafizham, *Persentuhan Hukum Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Mestika, Medan, 1997, hal, 112.

<sup>8</sup> Ansary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal, 89

Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini bersifat kumulatif, artinya Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin Poligami kepada seorang suami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi. Jika satu syarat saja tidak terpenuhi, maka Pengadilan Agama harus menolak permohonan Poligami tersebut.<sup>9</sup>

Hukum berfungsi untuk setiap manusia yang mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah mendukung atas penyandang kepentingan dalam hidupnya dikelilingi berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya hingga seringkali menyebabkan kepentingan atau keinginannya tidak tercapai.<sup>10</sup>

Dalam berumah tangga bisa terjadi perpisahan, baik yang terjadi karena perceraian maupun karena kematian. Setiap makhluk hidup pasti akan mengalami kematian. Pada dasarnya kematian merupakan suatu peristiwa hukum yang akan menimbulkan akibat hukum, pada tatanan yang lebih tinggi akan menimbulkan hak dan kewajiban yang tidak akan hilang begitu saja bila ia meninggal.<sup>11</sup> Peralihan pengurusan harta kekayaan si meninggal kepada orang lain memerlukan suatu peraturan yang jelas, agar nanti tidak terjadi perebutan harta. Untuk itu hukum waris dibutuhkan guna menjelaskan siapa-siapa saja yang berhak dan yang tidak berhak. Hukum waris menurut KUH perdata berlaku asas “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika juga

---

<sup>9</sup> *Ibid* hal, 90

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, 1995, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar, Liberty*, Yogyakarta, hal, 1.

<sup>11</sup> Ali Afandi 2004. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta Rineka Cipta, hal, 2

segala hak dan kewajiban beralih kepada sekalian ahli warisnya. Sebagaimana diatur dalam paal 833 jo ps. 955 KUH perdata.<sup>12</sup>

Mengenai kepemilikan harta dan warisan, yang lain jga mengenal sistem kepemilikan individual. Warisan dalam Islam berarti pemindahan hak dalam bentuk pembagian harta (sekaligus menjadi hak milik penuh) kepada sejumlah ahli waris menurut bagian masing-masing. Dengan demikian, harta yang pada mulanya dimiliki oleh seseorang terbagi menjadi milik beberapa orang setelah ia meninggal. Islam tidak mengatur kepemilikan harta secara komunal, kecuali dalam bentuk serikat usaha dagang (syirkah) dengan pertimbangan perhitungan untung rugi. Serikat usaha bisa ditemukan dalam suatu keluarga seperti Firma (usaha keluarga) atau serikat usaha dengan orang lain. Jika terjadi pewarisan harta, maka hak perorangan harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta dibagi.<sup>13</sup>

Dalam perkawinan poligami tidak terlepas dari adanya perceraian dan masalah harta. Masalah harta bersama suami istri belum dijumpai dalam kitab-kitab fiqih, karena uraiannya masih terkait dengan konsep kewajiban mencari nafkah kepada suami; sementara istri menjadi ibu rumah tangga. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan hidup, maka bertambah pula pola tanggung jawab. Hal yang belum diperoalkan pada masa lalu menjadi penting untuk diperhatikan pada masa kini. Kalau masa lalu hanya baru terfikirkan

---

<sup>12</sup>R. Subekti, Op cit, hal, 79.

<sup>13</sup> Yaswirman, Hukum Keluarga, *Karakter dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minang Kabau*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011. Hal, 212.



bagaimana baru bisa terpenuhi pangan dan sandang serta perumahan seadanya, secara perlahan menunjang kebutuhan primer semakin banyak pula. Jika duluyang dimaksud kebutuhan primer hanya sandang, pangan dan perumahan, dewasa ini bisa bergeser, termasuk biaya pendidikan, komunikasi, transportasi dan sebagainya. Jika pemikiran masih terpaku kepada “istri harus dirumah mengurus suami dan anak-anak” saja maka umat Islam tertinggal dari umat lain dalam pemenuhan kebutuhan hidup sementara Islam tidak melarang istri bekerja.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, istri (baik secara suka rela maupun terpaksa) masuk kepusat kerja mencari rezki dan membantu suami untuk kebutuhan keluarga. Malah ada beberapa sektor usaha yang tidak bisa dikerjakan oleh laki-laki, serta bidang pekerjaan laki-laki dapat dikerjakan oleh perempuan secara sempurna. Mejadi tukang parkir adalah pekerjaan yang tidak lazim di lakukan perempuan, seperti kita lihat sekarang banyak perempuan melakukan itu dengan sempurna. Didukung oleh emansipasi wanita dalam beberapa bidang propesi, maka terbuka lebar jalan untuk menyatukan harta kekayaan suami istri dalam rumah tangga, sekarang bisa berubah menjadi harta pencarian bersama suami istri.<sup>14</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Pasal 35 ayat (1) tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat

---

<sup>14</sup>Yawirman *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minang Kabau*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2012, hal, 215

(2) tentang harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 ayat (1) tentang kebolehan suami istri bertindak terhadap harta bersama atau persetujuan kedua belah pihak. Ayat (2) mengatur tentang harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 37 menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Jadi Undang-undang ini memberikan peluang untuk memberlakukan sistem hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak untuk menyelesaikan pembagian harta bersama.

Demikian juga kompilasi hukum Islam mengakui adanya harta bersama. Pasal 85 ditemukan adanya harta bersama dalam perkawinan, namun keberadaannya tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing. Pasal 86 ayat (1) dan (2) tercantum bahwa terhadap milik masing-masing tidak dikenalkan campuran harta; harta istri tetap harta istri, demikian juga harta suami. Pasal 87 juga menyebutkan tentang harta bawaan tetap dibawah penguasaan masing-masing, baik berupa hadiah atau warisan sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Apabila dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat peluang kepada pihak-pihak menerapkan hukum lain untuk pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, maka dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 88 menetapkan bahwa penyelesaiannya

diajukan Pengadilan Agama. Ini artinya harus diselesaikan secara hukum islam, setengah dari harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup. Sedangkan sisa yang setengah lagi dibagi atas dasar harta warisan. Aktif atau tidaknya pihak-pihak dalam keluarga tidak menjadi persoalan.

Istilah harta bersama merupakan aturan yang dijumpai dalam lapangan hukum perdata pada bagian perjanjian kawin. Disini ditetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama atau campuran harta kekayaan, dan harta bawaan masing-masing menjadi hak milik masing-masing pula. Istri dapat mengajukan pemisahan harta kekayaan ke pengadilan jika suami mengorbankan kekayaan bersama, melakukan pengrusakan, pengobralan kekayaan dan sejenisnya.<sup>15</sup> Karena tidak ada ketentuan harta bersama dalam kitab-kitab fiqih, tetapi kemaslahatannya terhadap rumah tangga dapat dibuktikan didukung pula oleh rasa kebersamaan hak dan kewajiban suami istri didalam rumah tangga, maka Kompilasi Hukum Islam mengakui keberadaan harta bersama sebagai salah satu kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Karena prinsip utama hukum keluarga Islam adalah bagaimana membangun keluarga inti, maka biaya yang harus dikeluarkan masing-masing pihak seperti untuk orang tua dan saudara lainnya.

Pembicaraan mengenai perkawinan, baik itu monogami atau poligami selalu berkaitan dengan beberapa sub-poin, di antaranya mengenai harta

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 187

kekayaan dalam perkawinan. Dalam hubungannya dengan harta perkawinan, banyak fakta tak terbantahkan bahwa hak-hak istri atas harta perkawinan sering diabaikan oleh para suami. Ketentuan ini juga dimungkinkan terjadi dalam perkawinan poligami. Harta perkawinan ini sering ditafsirkan kepemilikannya jika yang bekerja atau yang berusaha mencari nafkah hanya suami saja. Kemudian terlebih jika kepemilikannya hanya ditafsirkan atas nama suami, padahal harta perkawinan tetaplah merupakan harta yang dimiliki oleh suami istri secara bersama-sama yang terikat dalam suatu perkawinan baik perkawinan Monogami maupun perkawinan Poligami, meskipun istri tidak turut dalam mencari nafkah.<sup>16</sup>

Dalam perkawinan Poligami ini tentunya mempunyai akibat hukum tersendiri dalam perkawinan tersebut, yaitu terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan terjadi. Dalam hal putusnya perkawinan karena meninggal dunia bagi suami yang berpoligami akibat hukumnya pembagian harta warisan yang terdapat dalam harta bersama bagi laki-laki yang berpoligami tersebut.<sup>17</sup>

Kepemilikan harta bersama tersebut dihitung pada saat berlangsungnya akad nikah perkawinan yang kedua, ketiga, dan keempat.<sup>18</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, yang mana dalam pasal tersebut diterangkan bentuk harta bersama dalam

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang. Yelfi Mulfi. SH. Tanggal 21 September 2015.

<sup>17</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum: Kekeluargaan Kontenporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hal, 107.

<sup>18</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*,..Hlm. 34

masalah poligami. Menurut ketentuan yang dirumuskan dalam pasal tersebut harta bersama dalam perkawinan poligami masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Bentuk harta bersama yang terdapat dalam perkawinan serial sama halnya dengan perkawinan poligami. Jika suami berpoligami dengan dua istri, maka dalam perkawinan tersebut terbentuk dua harta bersama antara suami dan masing-masing istri. Demikian seterusnya, tergantung pada jumlah istri dalam perkawinan poligami yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Apabila perceraian terjadi, maka yang menjadi masalah adalah tentang pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Hal ini disebabkan masing-masing pihak merasa berhak atas harta bersama tersebut tidak berbeda dengan putusnya perkawinan karena perceraian harta bersama juga turut andil menjadi timbulnya sengketa dalam putusnya perkawinan karena kematian, kematian adalah faktor kewarisan dalam Islam.<sup>20</sup> Masalah harta bersama dalam perkawinan poligami merupakan masalah yang cukup pelik dan rumit dan dapat berakibat pada kerugian bagi setiap istri, apabila tidak dilakukan pembukuan yang rapi dan akuntabel.<sup>21</sup>

Dalam buku kedua Kompilasi Hukum Islam Pasal 188 menetapkan, “Bahwa para ahli waris baik bersama-sama maupun perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Apabila ada diantara ahli waris yang tidak

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama...* Hlm. 283

<sup>20</sup> Yawirman *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minang Kabau*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2011, hal, 219

<sup>21</sup> Op. Cit. Anshary. MK, hal, 149.

menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk melakukan pembagian warisan.

Dengan uraian diatas jelaslah Pengadilan Agama mempunyai status dan wewenang yang kuat sebagai hukum positif diindonesia dalam menyelesaikan sengketa waris dan sekaligus wewenang untuk memberikan putusan yang mengikat secara yuridis formal.<sup>22</sup> Pengadilan Agama akan menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum dan bagian-bagian yang akan diperoleh sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk Tesis. Oleh karena itu Penulis memberi judul Tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Istri dalam Pembagian Waris Pada Perkawinan Poligami (Studi Perkara Nomor 286/Pdt.G/2012/PA.Pdg dan Nomor 12/Pdt.G/2013/PTA.Pdg)”**.

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana cara pembagian warisan dari pewaris dalam perkawinan poligami?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para istri terhadap pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami?

---

<sup>22</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hal, 45

## B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana cara pembagian warisan terhadap suami yang mempunyai tiga istri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum bagi para istri terhadap pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami.

## C. Manfaat Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, ada 2 manfaat yang penulis peroleh, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan hasil Penelitian dapat menambah Ilmu Pengetahuan dan wawasan penulis dan juga sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan Hukum Waris Islam, khususnya yang terkait dengan pembagian waris dalam perkawinan Poligami.
  - b. Diharapkan untuk menjadi pedoman bagi para pihak yang ingin mengetahui dan mendalami tentang Pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dalam sudut pandang Hukum Islam.
2. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan hasil penelitian sebagai sumbangan pemikiran agar bisa dijadikan rujukan dan menjadi masukan bagi masyarakat, Majelis

Hakim, Pengacara dan Mediator dalam Pelaksanaan putusan pembagian sengketa waris Islam dalam perkawinan poligami.

- b. Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dalam mengetahui dan memahami hukum waris Islam.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan penelusuran dan informasi yang penulis dapatkan di lingkungan Magister Kenotariatan Universitas Andalas, penelitian dengan judul:

- Penyelesaian sengketa waris berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kelas I A Padang, yang diteliti oleh Wilza Sari yang mana kesimpulan dari penulisannya membahas latar belakang dari penyelesaian sengketa dan kesalahan-kesalahan dari penggugat dan tergugat tentang status perkawinan, kesimpulan dari penyelesaian sengketa yang terjadi disarankan hakim untuk melakukan mediasi.
- Penyelesaian sengketa waris dalam perkawinan poligami di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang yang diteliti oleh Yulvia, kesimpulan dari tesis yang ditulis Yulvia penggugat dan tergugat melakukan perdamaian di hadapan Notaris.
- Penulis juga memperoleh data dari media internet ada tesis yang berjudul Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami (studi Pengadilan Agama Bekasi), yang diteliti oleh Muhammad Sholeh dari Universitas Diponegoro. Yang mana kesimpulannya ada dalam perkawinan poligami harus sebelumnya dilakukan pemisahan harta, agar



tidak terjadi hambatan dalam pembagian harta bersama. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penelitian dengan judul yang sama belum pernah dilakukan. Namun jika ada tulisan yang sama dengan yang ditulis oleh penulis, diharapkan tulisan ini dapat menyempurnakan atau melanjutkan tulisan-tulisan yang sudah ada sebelumnya.

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Kepastian Hukum

Hakim dalam menyesuaikan perturan perundang-undangan dengan suasana konkrit untuk penegakan keadilan dan kebenaran serta kepastian hukum (*rech Zekerheid*), harus dapat memberi makna dari isi ketentuan Undang-Undang serta mencari kejelasan dengan melakukan penafsiran yang disesuaikan dengan kenyataan, sehingga Undang-Undang itu dapat berlaku konkrit jika dihadapkan dengan peristiwanya.<sup>23</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofi, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.

---

<sup>23</sup> Sudikno mertokusumo, Op.Cit,hal,11

3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>24</sup>

b. Teori Penyelesaian Sengketa

Bentuk penyelesaian sengketa menurut hukum terdiri dari atas penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi), dan penyelesaian sengketa diluar Pengadilan (non-litigasi), sedangkan penyelesaian sengketa diluar Pengadilan dibagi atas dua bagian besar yaitu melalui arbitrase dan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang meliputi cara-cara, yaitu: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan penilaian ahli. Disini dapat dibedakan dengan teori konflik, adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang

---

<sup>24</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

membawa perubahan, tetapi akibat konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula.<sup>25</sup>

Menurut Priyatna Abdurrasyid, alternatif penyelesaian sengketa adalah sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternatif atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk arbitrase (negosiasi dan mediasi) agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak secara umum, tidak selalu dengan melibatkan intervensi dan bantuan pihak ketiga yang independen yang diminta membantu memudahkan penyelesaian sengketa tersebut.<sup>26</sup>

### c. Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal diatas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, ia juga mengajarkan pada kontrak sosial. Menurut manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia. Menurut Locke, hak-hak tersebut tidak ikut

---

<sup>25</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Teori\\_Konflik](https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Konflik), tanggal 19 januari 2016, jam 14.00. WIB.

<sup>26</sup> Mantan Wakil Jaksa Agung Era Presiden Soeharto.

diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinyatidak mungkin bersifat mutlak. Kalau begitu, adana kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar. Begitulah hukum yang dibuat dalam negarapun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut. Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.<sup>27</sup>

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan ekstensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodtar manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada diatas negara dan diatas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik.

---

<sup>27</sup> Bernard L. Tanya N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Op.Cit*, hal 72-73

Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecendrungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan “Rule of The Law”. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan Pemerintah.<sup>28</sup>

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Philipis M. Hadjon.1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hal.38

<sup>29</sup> Soetjipto Rahardjo, Ibit . *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni,1983, hal121

Lebih lanjut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>30</sup> Menurut Mucsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketentraman dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>31</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>32</sup>

### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

### 2. Perlindungan hukum Represif

---

<sup>30</sup> Setiono, Rule of Law (supremasi hukum), (Surakarta; Magister Ilmu Hukum program Pasca sarjana universitas 11 Maret, 2004) hal.3

<sup>31</sup> Muchsin, Perlindungan dan kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, ((Surakarta; Magister Ilmu Hukum program Pasca sarjana universitas 11 Maret, 2003) hal.14

<sup>32</sup> *Ibid.* hal.20

Perlindungan hukum repressif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

#### d. Teori Keadilan

Teori keadilan menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari hukum. Baginya, keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun bukan kesamarataan. Membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak profesional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukan. Aristoteles juga membedakan dua macam keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan distributief adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya.<sup>33</sup>

John Rawls dengan teori keadilan sosialnya menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat

---

<sup>33</sup>*Ibid*

timbang balik (*reiprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. John Rawls terhadap konsep “posisi asasi” terhadap prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompetabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.<sup>34</sup>

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjek. Sebagai aliran positivisme mengakui juga bahwa keadilan mutlak bersal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pengertian keadilan bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah tidak adil, jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.

Keadilan dalam perspektif hukum nasional tertuju pada keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang keadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya. Keadilan didalam perspektif hukum nasional ini adalah melaraskan keadilan-keadilan individu. Keadilan ini lebih menitik beratkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>35</sup>

Dalam tesis ini juga akan dikemukakan asas-asas hukum kewarisan Islam itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Ibid., hal. 14, lihat dan bandingkan filsuf Plato dengan *Doktrinnya tentang Dunia Ide*.

<sup>35</sup> Ibid., hal. 16



a. Asas Ijbari

Artinya peralihan harta dengan sendirinya dari yang meninggal kepada yang masih hidup menurut ketentuan-ketentuan hukum Allah, tanpa melihat kebutuhan-kebutuhan para pewaris.

b. Asas Bilateral

Yakni masing-masing dari kedua keluarga (ayah dan ibu) atau dari keturunan laki-laki dan perempuan secara garis lurus keatas dan kebawah serta menyamping berhak menerima warisan.

e. Asas Individual

Adalah harta warisan itu harus dibagi-bagi kepada orang perorangan sebagai ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, secara garis lurus keatas dan kebawah atau secara menyamping, baik harta itu sedikit atau banyak.

f. Asas keadilan berimbang

Yakni semua ahli waris dapat memperoleh warisan tanpa melihat jenis kelamin.

**2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pedoman operasional yang akan memudahkan pelaksanaan proses penelitian. Didalam penelitian hukum normatif maupun empiris dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual tersebut, sekaligus merumuskan defenisi tertentu yang dapat

dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan kontruksi data.<sup>36</sup>

Penjelasan yang relevan bagi pemahaman pengkajian ilmiah dalam penulisan ini, maka terdapat istilah-istilah yang dijumpai dalam penulisan adalah sebagai berikut:

- a. Sengketa adalah suatu pertentangan atas kepentingan, tujuan, dan pemahaman antara dua pihak atau lebih.<sup>37</sup>
- b. Warisan Islam adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.<sup>38</sup>
- c. Poligami adalah perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri, tidak boleh lebih darinya.<sup>39</sup>
- d. Hukum Waris, yaitu serangkaian ketentuan yang mengatur peralihan warisan seserorang yang meninggal dunia kepada sesorang lain atau lebih.<sup>40</sup>
- e. Pewaris adalah seorang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.<sup>41</sup>

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekonto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.4, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal, 12

<sup>37</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*

<sup>38</sup> Muhammad Ali Ash-shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press Jakarta, 1995, hal, 33

<sup>39</sup> Arij' Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, PT. Global Media Cipta Publishing, Jakarta, 2003, hal, 49

<sup>40</sup> Than Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal, 224

<sup>41</sup> Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, buku II, Bab I, Pasal 171 huruf b.

- f. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.<sup>42</sup>
- g. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya.<sup>43</sup> Orang-orang yang berhak menerima harta warisan (harta pusaka).<sup>44</sup>
- h. Penyelesaian sengketa adalah proses yang dilalui apabila kedua belah pihak yang bersengketa beritikad untuk berdamai, dapat dilakukan penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala, bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid* pasal 171 huruf e

<sup>43</sup> Mr. A. Pintlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I*, (Jakarta: Intermasa, 1986), hal, 1

<sup>44</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta. Rineka Cipta, 2007), hal, 24

<sup>45</sup> <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>, Tanggal 19 Januari 2016, Jam 15.00 WIB

## 2. Sifat Penelitian


Sifat penelitian adalah bersifat deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif analitis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis dari permasalahan-permasalahan yang akan diteliti mengenai Sengketa Waris dalam Perkawinan Poligami dan Perlindungan Hukum Terhadap Istri atas Harta Warisan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya kemudian dilakukan analisis terhadap permasalahan yang ada tersebut.

## 3. Jenis Data dan Sumber Data

Data Sekunder:

Data sekunder merupakan suatu cara penelitian yang penulis lakukan dengan mempelajari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder ini diperoleh dari:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- c. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- d. Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.



- e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- f. Undang-undang tentang Peradilan Agama Nomor 50

Sumber Data:

- a. Penelitian kepustakaan:

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada yaitu dengan data dan informasi yang berupa buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dengan jalan mencari, mempelajari dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian Tesis.

- b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas I A Padang dan Pengadilan Tinggi Agama Kelas 1 A Padang ditempat kedudukan para pihak yang menjadi objek dari penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini dipakai dua teknik pengumpulan data, yaitu:

- 1. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum dan bahan-bahan kepustakaan, yaitu buku-buku dan literatur-literatur. setiap bahan hukum dan bahan kepustakaan itu harus diperiksa ulang validitasnya dan realitasnya, sebab ini akan menentukan hasil suatu penelitian.

## 2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden tanpa menggunakan instrumen pengumpul data berupa pedoman wawancara. Wawancara dilakukan sambil bertatap muka dengan responden, yaitu Hakim dan Panitera Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. kemudian dikembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.

## 5. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data

Data yang diperoleh dilapangan diolah secara editing, yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari penulis yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu reliabilitas data yang hendak dianalisis.

## 6. Sistematika Penulisan

Agar lebih terarahnya penulisan tesis ini dan supaya lebih terfokus, maka penulis merasa perlu merumuskan sistematika sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada uraian bab selanjutnya.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan umum tentang poligami, tinjauan umum tentang harta bersama dalam perkawinan, tinjauan umum tentang hukum waris islam.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Apa yang menyebabkan timbulnya sengketa waris, bagaimana perlindungan hukum bagi para istriterhadap pembagian sengketa waris dalam perkawinan poligami dan bagaimana cara pembagian waris terhadap suami yang mempunyai tiga Istri.

## BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari perumusan masalah.

